



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4 / 13042 / 20.6a/2015

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : KB SANGGAR AKSARA
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Sanggar Aksara
Pengelola : SUPRIYANTI
Nomor : 23/PG-KB/TPA-Sanggar Aksara/I/2015
Tanggal : 19 Januari 2015
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : KB SANGGAR AKSARA
Alamat : Kentangan RT 01/07, Banjarnegoro, Mertoyudan
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Sanggar Aksara
Pengelola : SUPRIYANTI

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **2 Februari 2015 - 2 Februari 2019**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Februari 2015



Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Mertoyudan

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN SANGGAR AKSARA

Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan

Kabupaten Magelang

Alamat : Dsn. Kentangan RT 01/RW 07, Banjarnegoro, Mertoyudan, Magelang

HP : 0857-2996-7599

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN SANGGAR AKSARA

Nomor : 001/SKEP/V/2013

TENTANG PENDIRIAN PAUD, TK DAN TPA SANGGAR AKSARA

Dusun Kentangan Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada

Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD, TK DAN TPA SANGGAR AKSARA dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD, TK DAN TPA SANGGAR AKSARA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD, TK DAN TPA SANGGAR AKSARA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

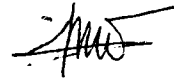
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 25 Mei 2013

Kepala Yayasan

Lembaga Pendidikan Sanggar Aksara



SUPRIYANTI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang;
2. Camat Mertoyudan;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mertoyudan;
4. Arsip.